

Pengusaha Rumah Makan dan Perhotelan Bisa Terima Dana Hibah, Ini Syaratnya

PURUK CAHU, PROKALTENG.CO - Kabar baik bagi pengusaha restoran/rumah makan dan perhotelan di Kabupaten Murung Raya (Mura). Pasalnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata akan menyalurkan dana hibah untuk kegiatan sektor penunjang pariwisata tersebut.

Nilai yang dikucurkan untuk pelaku usaha mencapai ratusan juta. Dana tersebut bisa dikelola untuk kegiatan penunjang operasional usaha yang dimiliki. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Mura K Zen Wahyu Priyatna, S.STP menyampaikan syarat keluarnya hibah usaha perhotelan, restoran atau rumah makan terletak ada sebuah perizinan yang dimiliki.

"Yang jelas ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata yang sesuai ketentuan. Karena sasaran pemberian hibah ini kepada hotel, rumah makan atau restoran," kata Wahyu, Jumat (7/1) kemarin. Disampaikan Wahyu, di Kabupaten Mura terdapat 113 pelaku usaha kuliner yang terdiri dari warung makan dan rumah makan, 17 hotel dan penginapan. Sesuai data tersebut, penerima hibah di tahun 2020 sangat sedikit, karena cukup banyak pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan.

"Standar penerima hibah dari target realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya retribusi pajak rumah makan, restoran dan hotel, misalkan di tahun 2019 realisasi pajak hotel dan restoran atau rumah makan, cuman terealisasi Rp 150 juta," jelasnya. Apabila mereka sudah memiliki TDUP maka mereka memenuhi syarat, selain itu juga mereka di cek juga apakah setiap bulannya membayar pajak atau tidak. **(hen/ren)**

Sumber berita:

<https://prokalteng.co/>, *Pengusaha Rumah Makan dan Perhotelan Bisa Terima Dana Hibah, Ini Syaratnya*, 9 Januari 2021.

Catatan berita:

KRITERIA PENERIMA HIBAH

Kriteria Umum Penerima Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 15% PAD berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR);
 - b. Termasuk dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan termasuk dalam 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP);
 - c. Ibu Kota Provinsi;
 - d. Merupakan daerah Destinasi Branding Pariwisata;
 - e. Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 (seratus) *Calender of Event*; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menerima hibah pariwisata (daftar terlampir) dengan total Rp 3.3 T dengan mekanisme pembagian 70% kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% untuk sebagai kas umum daerah.
2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)
 - a. Hotel dan Restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restorantahun 2019 di daerah penerima Hibah;

- b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
- c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
- d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

Dasar hukum:

Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020